



**PUTUSAN**

**Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Barulak, 19 April 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Haru, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com.

Sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Gunung Rajo, 14 April 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan dahulu karyawan swasta, tempat kediaman dahulu di Jorong Haru, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tempat kediaman sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

*Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 28 Juli 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Riau, pada tanggal 28 Juli 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Bengkong, Kota Batam, sekitar 6 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Haru, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK I, NIK. XXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Batam, 23 Oktober 2005 (kelas 3 SLTA);
  - 3.2. ANAK II, NIK. XXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Tanah Datar, 30 Mei 2008 (kelas 2 SLTP);
  - 3.3. ANAK III, NIK. XXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Tanah Datar, 20 Juni 2011;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2014, mulai kurang rukun dan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan disebabkan karena sikap Tergugat yang mulai berubah kepada Penggugat ditambah Tergugat sering tampak berhubungan atau menelpon wanita lain, sedangkan ketika ditanya oleh Penggugat Tergugat hanya mengatakan tidak ada hubungan dengan wanita yang dihubungi Tergugat tersebut.
5. Bahwa Tergugat semenjak tahun 2014 bekerja di Palembang, dan Tergugat pulang setiap 2 bulan sekali, dan di bulan Juli 2015 inilah terakhir kali

*Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan kemudian Tergugat kembali berangkat bekerja ke Palembang di bulan yang sama.

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015, disebabkan pada bulan Agustus 2015 ini kakak kandung Tergugat memberi tahu Penggugat bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain, sehingga Penggugat merasa tidak terima dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat
7. Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada Juli 2015 Tergugat tidak ada memberi kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak ada lagi menafkahi Penggugat, Tergugat hanya ada beberapa kali mengirimkan nafkah untuk anak melalui keluarga Tergugat.
8. Bahwa sekitar tahun 2022 Tergugat bersama adik sepupu Tergugat pernah singgah ke rumah orang tua Penggugat sekedar untuk menyampaikan undangan pesta sekaligus melihat anak nomor 3 Penggugat dan Tergugat yang sakit (lumpuh), namun pada saat Tergugat tidak datang Penggugat sedang tidak ada di rumah. Sedangkan semenjak Juli 2015 ini Penggugat tidak mengetahui alamat lengkap tempat tinggal Tergugat, begitupun dengan saudara Tergugat juga tidak mengetahui alamat lengkap Tergugat.
9. Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 470/142/UMUM-2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 24 Agustus 2023.
10. Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 8 tahun 1 bulan.
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP



Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi, Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

*Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP*



## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 12 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 28 Juli 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Gunung Rajo, 06 Juni 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Gunung Rajo, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Tetangga Penggugat;  
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, Tergugat suami Penggugat yang menikah lebih kurang 20 tahun yang lalu di Kecamatan Batipuh;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Bengkong Kota Batam, selama 6 (enam) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Haru, Nagari Bungo Tanjung sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, dan anak yang nomor 3 sakit (lumpuh semenjak lahir);
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal Penggugat dan Tergugat menikah berjalan rukun dan harmonis,



namun semenjak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat pergi dan tidak tahu lagi dimana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab yang pasti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas semenjak tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada tahun 2014 tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, sebagai upaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui;

**2. SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Ganting, 12 Desember 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Gunung Rajo, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Tetangga Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, Tergugat suami Penggugat yang menikah pada tahun 2004 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Bengkong Kota Batam, dan pada tahun 2010 kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Haru, Nagari Bungo Tanjung sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal Penggugat dan Tergugat menikah berjalan rukun dan harmonis, seperti biasanya Tergugat bekerja di Palembang sekali sebulan tetap pulang kerumah kediaman bersama dan semenjak tahun 2014 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tanpa ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi saksi tidak tahu pasti, yang jelas semenjak 8 (delapan) tahun terakhir ini Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, sebagai upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang apabila dihubungkan dengan bukti P.1 senyatanya Penggugat bertempat tinggal di Jorong Haru, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman pada Radio Republik Indonesia Bukittinggi sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban dan persetujuan beracara secara elektronik dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah, resmi, dan patut tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

*Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena semenjak tahun 2014, mulai kurang rukun dan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan disebabkan karena sikap Tergugat yang mulai berubah kepada Penggugat ditambah Tergugat sering tampak berhubungan atau menelpon wanita lain, sedangkan ketika ditanya oleh Penggugat Tergugat hanya mengatakan tidak ada hubungan dengan wanita yang dihubungi Tergugat tersebut. Di bulan Juli 2015 terakhir kali Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan semenjak kepergian Tergugat pada

*Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 Tergugat tidak ada memberi kabar kepada Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui alamat lengkap tempat tinggal Tergugat, begitupun dengan saudara Tergugat juga tidak mengetahui alamat lengkap Tergugat. Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015, disebabkan pada bulan Agustus 2015 ini kakak kandung Tergugat memberi tahu Penggugat bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain, sehingga Penggugat merasa tidak terima dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat. Semenjak kepergian Tergugat pada Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 8 tahun 1 bulan, atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta bukti P.2 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah dari akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah penduduk Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juli 2004;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

*Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang Tergugat tidak pernah pulang, ataupun memberi kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, dan kedua saksi Penggugat tersebut juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, namun dalam perkara *a quo* Tergugat telah pergi dari kediaman bersama sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu tanpa tanggung jawab, sehingga dengan situasi dan kondisi demikian sangat mustahil dapat diwujudkan tujuan perkawinan yang suci dan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُفَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 203 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا  
بطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً  
بائناً

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun tanpa alasan yang sah. Dengan demikian unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah**, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I.M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Nurainiwista, S.H.**, sebagai Panitera

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurainiwista, S.H.,**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 95.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp215.000,00</b>

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman **18** dari **18** halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.PP